



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.Sus/2015/PN.OLM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARTEN LUBALU Alias MARTEN**  
Tempat lahir : **Dili**  
Umur / tanggal lahir : **19 Tahun / 7 Maret 1995**  
Jenis kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Tempat tinggal : **RT.30 RW.14 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang**  
Agama : **Kristen Katholik**  
Pekerjaan : **Pengemudi**

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera Kupang oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan 3 Maret 2015;
4. Hakim, sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 24 Februari 2015 No. 34/Pen.Pid/2015/PN.OLM tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;-

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 24 Februari 2015 No. 34/Pen.Pid/2015/PN.OLM tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa MARTEN LUBALU Alias MARTEN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2015, No. Reg. Perk : PDM-10/OLMS/Euh.2/02/2015, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa MARTEN LUBALU Alias MARTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4), Ayat (3) dan ayat (2) UU NO.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTEN LUBALU Alias MARTEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Microlet "EXTRANO" DH 1814 BB;
  - 1 (satu) lembar STNK DH 1814 BB An.PETRUS H. NUWA DJILING;
  - 1 (satu) lembar surat ijin perijinan dan pengawasan kabupaten Kupang Mobil Microlet "EXTRANO" DH 1814 BB;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PETRUS HENDRIKUS NUA DJILING;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Februari 2015, No.Reg.Perk : PDM-10/OLMS/Euh.2/02/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa MARTEN LUBALU Alias MARTEN, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 06.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember dalam tahun 2014 bertempat di jalan Timor Raya Km.12-13 di depan Puskesmas Tarus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban ALFA FANTOLA meninggal dunia"perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil Mini Bus Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi DH 1814 BB dengan bermuatan sebanyak 16 (enam belas) orang diantaranya korban ALFA FANTOLA yang berdiri di pintu masuk penumpang, saksi RAHMAT IMAN SANTOSO yang duduk dibelakang pengemudi, saksi PETRUS MARIANA KLAU yang duduk disebelah saksi Rahmat Iman Santoso dan 13 (tiga belas) penumpang lain yang berada didalam mobil minibus yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah Noelbaki kearah Kupang dengan kecepatan sekitar 90 km/jam dan menggunakan persneling 4, sesampainya ditempat kejadian dengan kondisi jalan lebar beraspal halus, sedikit menikung ke kiri jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang, permukaan jalan rata dan kering, terdapat bahu jalan kiri dan kanan arus lalu lintas cukup ramai kemudian terdakwa mendahului sepeda motor yang berada di depan Mobil minibus yang dikemudikannya, dimana sebelum mendahului sepeda motor yang tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson lalu terdakwa langsung bergerak kejalur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang setelah terdakwa berada di jalur sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang terdakwa kaget ada mobil dump truck yang bergerak berlawanan dengan terdakwa yakni dari arah Kupang kearah Noelbaki sehingga terdakwa yang dengan kecepatan tinggi langsung

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting stir ke kiri dan mobil yang dikemudikan terdakwa oleng kemudian terdakwa kembali membanting stir ke kanan namun mobil yang dikemudikan terdakwa sudah miring kekiri sehingga mobil minibus yang dikemudikan terdakwa terbalik dan terseret ke bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang dan mobil tersebut berhenti setelah menabrak pohon mangga yang berada di bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang dan korban ALFA FANTOLA yang berdiri dipintu penumpang tertimpa mobil yang dikemudikan terdakwa.

Bahwa terdakwa telah mengangkut penumpang sebanyak 16 (enam belas) orang sehingga melebihi muatan karena berdasarkan Kartu Pengawasan Nomor: 551.21/ /UPT/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Rote Ndao dan TTS Anggelinus Leander, S.IP menerangkan bahwa mobil dengan identitas : Tanda Nomor Kendaraan : DH 1814 BB, Nomor Uji Kendaraan : EC.02.1.001691, Daya angkut : 11 (sebelas) Orang dan 100 Kg Barang.

Bahwa Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Alfa Fantola mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Nomor : RSUD/738/3/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendikamerrily Banowati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, dengan hasil pemeriksaan:

### PEMRIKSAAN :

- a. Kepala : - Kepala bagian atas pecah/putus;  
- Isi kepala berceceran;  
- Tampak tengkorak kosong;  
- Luka terbelah pada dahi kiri membelah alis mata

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada sudut hidung;

- b. Leher : - Leher putus tersisa kulit;
- c. Lengan : - Patah tulang tertutup pada lengan kiri;
- d. Punggung : - Terdapat luka robek pada punggung kanan;
- e. Anggota gerak : - Luka lecet pada punggung jari keempat tangan kiri;  
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri;  
- Luka robek tidak beraturan dimata kaki kanan.

## KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul yang sangat keras.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Nomor: 328/812.2/445/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendikamerrily Banowati, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang yang menerangkan bahwa nama Alfa Fantola; Umur 19 Tahun; Pekerjaan Konduktor; Tempat tinggal Desa Haeknutu Kelurahan Takari, benar-benar yang bersangkutan tiba di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 16 Desember 2014 jam 07.10 Wita dalam keadaan meninggal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## DAN

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MARTEN LUBALU Alias MARTEN, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 06.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember dalam tahun 2014 bertempat di jalan Timor Raya km.12-13 di depan Puskesmas Tarus

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili," yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu saksi korban RAHMAT IMAN SANTOSO luka berat "perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil Mini Bus Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi DH 1814 BB dengan bermuatan sebanyak 16 (enam belas) orang diantaranya korban ALFA FANTOLA yang berdiri di pintu masuk penumpang, saksi RAHMAT IMAN SANTOSO yang duduk dibelakang pengemudi, saksi PETRUS MARIANA KLAU yang duduk disebelah saksi Rahmat Iman Santoso dan 13 (tiga belas) penumpang lain yang berada didalam mobil minibus yang terdakwa kemudikan bergerak dari arah Noelbaki kearah Kupang dengan kecepatan sekitar 90 km/jam dan menggunakan persneling 4, sesampainya ditempat kejadian dengan kondisi jalan lebar beraspal halus, sedikit menikung ke kiri jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang, permukaan jalan rata dan kering, terdapat bahu jalan kiri dan kanan arus lalu lintas cukup ramai kemudian terdakwa mendahului sepeda motor yang berada di depan Mobil minibus yang dikemudikannya, dimana sebelum mendahului sepeda motor yang tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson lalu terdakwa langsung bergerak kejalur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang setelah terdakwa berada di jalur sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang terdakwa kaget ada mobil dump truck yang bergerak berlawanan dengan terdakwa yakni dari arah Kupang kearah Noelbaki sehingga terdakwa yang dengan kecepatan tinggi langsung

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting stir ke kiri dan mobil yang dikemudikan terdakwa oleng kemudian terdakwa kembali membanting stir ke kanan namun mobil yang dikemudikan terdakwa sudah miring kekiri sehingga mobil minibus yang dikemudikan terdakwa terbalik dan terseret ke bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang dan mobil tersebut berhenti setelah menabrak pohon mangga yang berada di bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang dan korban RAHMAT IMAN SANTOSO yang berada didalam mobil minibus yang dikemudikan terdakwa mengalami patah pada bahu sebelah kiri.

Bahwa terdakwa telah mengangkut penumpang sebanyak 16 (enam belas) orang sehingga melebihi muatan karena berdasarkan Kartu Pengawasan Nomor: 551.21/ /UPT/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Rote Ndao dan TTS Anggelinus Leander, S.IP menerangkan bahwa mobil dengan identitas : Tanda Nomor Kendaraan : DH 1814 BB, Nomor Uji Kendaraan : EC.02.1.001691, Daya angkut : 11 (sebelas) Orang dan 100 Kg Barang.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban RAHMAT IMAN SANTOSO mengalami patah pada bahu sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Tarus Nomor 440/2481/PKM-Tarus/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat oleh dr. CAROLIN WIJAYA, dokter pada Puskesmas Tarus dengan hasil kesimpulan :  
Patah tulang selangka kiri dan Trauma thoraks bagian kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**DAN**

**KETIGA :**

---

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MARTEN LUBALU Alias MARTEN, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 06.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember dalam tahun 2014 bertempat di jalan Timor Raya km.12-13 di depan Puskesmas Tarus Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain yaitu saksi korban PETRUS MARIANUS KLAU luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil Mini Bus Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi DH 1814 BB dengan bermuatan sebanyak 16 (enam belas) orang diantaranya korban ALFA FANTOLA yang berdiri di pintu masuk penumpang, saksi RAHMAT IMAN SANTOSO yang duduk dibelakang pengemudi, saksi PETRUS MARIANA KLAU yang duduk disebelah saksi Rahmat Iman Santoso dan 13 (tiga belas) penumpang lain yang berada didalam mobil minibus yang terdakwa kemudian bergerak dari arah Noelbaki kearah Kupang dengan kecepatan sekitar 90 km/jam dan menggunakan persneling 4, sesampainya ditempat kejadian dengan kondisi jalan lebar beraspal halus, sedikit menikung ke kiri jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang, permukaan jalan rata dan kering, terdapat bahu jalan kiri dan kanan arus lalulintas cukup ramai kemudian terdakwa mendahului sepeda motor yang berada di depan Mobil minibus yang dikemudikannya, dimana sebelum mendahului sepeda motor yang tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson lalu terdakwa langsung bergerak

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejalur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang setelah terdakwa berada dijalur sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang terdakwa kaget ada mobil dump truck yang bergerak berlawanan dengan terdakwa yakni dari arah Kupang kearah Noelbaki sehingga terdakwa yang dengan kecepatan tinggi langsung membanting stir ke kiri dan mobil yang dikemudikan terdakwa oleng kemudian terdakwa kembali membanting stir ke kanan namun mobil yang dikemudikan terdakwa sudah miring kekiri sehingga mobil minibus yang dikemudikan terdakwa terbalik dan terseret ke bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang dan mobil tersebut berhenti setelah menabrak pohon mangga yang berada di bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban PETRUS MARIANUS KLAU mengalami luka lecet pada siku kiri, robek jari tengah tangan kanan, dada terasa sesak dan sakit pada bagian kepala sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Tarus Nomor 440/2482/PKM-Tarus/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat oleh dr. CAROLIN WIJAYA, dokter pada Puskesmas Tarus dengan hasil kesimpulan : Luka lecet pada tangan sebelah kiri bagian ekstremitas.

Bahwa Selain itu akibat kecelakaan lalulintas tersebut mobil Mini Bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi DH 1814 BB milik saksi korban Petrus Hendrikus Nua Djiling yang di kemudikan oleh terdakwa mengalami kerusakan yakni kaca bagian depan pecah dan body mobil sebelah kiri penyok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah:

**Saksi I : PETRUS MARIANUS KLAU Alias ARI**, pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Perkara Kecelakaan Lalu lintas;
- Bahwa benar kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 06.30 wita bertempat di jalan Timor Raya di depan Puskesmas Tarus Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar saksi menumpang mobil mikrolet warna putih "EXTRANO" yang dikemudikan terdakwa dari terminal Noelbaki untuk menuju ke Kampus dimana mikrolet yang saksi tumpangi bergerak dari arah Noelbaki menuju Kupang;
- Bahwa benar mobil mikrolet warna putih "EXTRANO" yang saksi tumpangi dalam keadaan penuh yaitu berjumlah 16 (enam belas) orang termasuk pengemudi mobil (terdakwa);
- Bahwa benar saksi duduk disebelah kiri terdakwa yakni yang mengemudikan mobil tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi jalan lebar beraspal halus, sedikit menikung ke kiri jika dilihat dari arah Noelbaki ke arah Kupang, permukaan jalan rata dan kering, terdapat bahu jalan kiri dan kanan arus lalu lintas cukup ramai;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan mendahului sepeda motor yang berada di depan Mobil minibus yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa benar saksi tidak mendengar suara bunyi klakson dari mobil yang saksi tumpangi sebelum mendahului kendaraan yang berada didepannya;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendahului kendaraan yang berada didepannya dan ketika berada di jalur sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki ke Arah Kupang tiba-tiba mobil yang saksi tumpangi oleng dan miring ke kiri sehingga langsung terbalik dan terseret ke bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki ke Arah Kupang dan berhenti setelah menabrak pohon mangga yang berada di jalur sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki ke arah Kupang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa mendahului kendaraan apa karena pada saat itu saksi sedang menunduk karena membalas SMS;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tidak ada yang menegur;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi langsung pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar saksi mengalami luka lecet dibagian siku sebelah kiri, luka robek pada jari tengah tangan sebelah kanan dan teman saksi yang duduk disebelah saksi yakni RAHAMAT IMAN SANTOSO mengalami patah pada tulang bahu sebelah kiri;

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada korban 1 (satu) orang yang meninggal yang tertimpa dari mobil yang saksi tumpangi yaitu konjak dari mobil tersebut namun saksi tidak tahu siapa nama dari korban yang meninggal tersebut;
- Bahwa benar selain korban luka-luka dan korban meninggal Mobil warna putih "EXTRANO" yang saksi tumpangi mengalami kerusakan yakni kaca bagian depan pecah dan body mobil sebelah kiri penyok.
- Bahwa benar saksi belum mendapat bantuan pengobatan dari terdakwa maupun keluarga terdakwa;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar barang bukti mobil mikrolet warna putih "EXTRANO" yang saksi tumpangi pada saat kecelakaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

**Saksi II : RAHMAT IMAN SANTOSO Alias RAHMAT**, pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Perkara Kecelakaan Lalu lintas;
- Bahwa benar kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 06.30 wita bertempat di jalan Timor Raya di depan Puskesmas Tarus Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar saksi menumpang mobil mikrolet warna putih "EXTRANO" yang dikemudikan terdakwa dari terminal Noelbaki untuk menuju ke Kampus dimana mikrolet yang saksi tumpangi bergerak dari arah Noelbaki menuju Kupang;

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil mikrolet warna putih "EXTRANO" yang saksi tumpangi dalam keadaan penuh yaitu berjumlah 16 (enam belas) orang termasuk pengemudi mobil (terdakwa);
- Bahwa benar saksi duduk dibelakang pengemudi (terdakwa);
- Bahwa benar kondisi jalan lebar beraspal halus, sedikit menikung ke kiri jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang, permukaan jalan rata dan kering, terdapat bahu jalan kiri dan kanan arus lalu lintas cukup ramai;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan mendahului sepeda motor yang berada di depan Mobil minibus yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa benar saksi tidak mendengar suara bunyi klakson dari mobil yang saksi tumpangi sebelum mendahului kendaraan yang berada didepannya;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendahului kendaraan yang berada didepannya dan ketika berada di jalur sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki ke Arah Kupang ada mobil dump truck yang bergerak berlawanan dengan terdakwa yakni dari arah Kupang kearah Noelbaki sehingga terdakwa yang dengan kecepatan tinggi kehilangan kendali dan mobil yang saksi tumpangi oleng sehingga mobil miring ke kiri dan terbalik kemudian terseret ke bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang dan mobil tersebut berhenti setelah menabrak pohon mangga yang berada di bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang;
- Bahwa benar mobil dump truck yang bergerak berlawanan dengan mobil yang terdakwa kemudikan masih berada jauh didepan mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tidak ada yang menegur;

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengalami patah pada tulang bahu sebelah kiri dan menjalani perawatan lebih dari 1 (satu) bulan dan sampai sekarang bahu sebelah kiri saksi masih terasa sakit, dan penumpang lain juga mengalami luka-luka namun saksi hanya mengetahui yang bernama PETRUS MARIANUS KLAU mengalami luka lecet dibagian siku sebelah kiri, luka robek pada jari tengah tangan sebelah kanan;
- Bahwa benar ada korban 1 (satu) orang yang meninggal yang tertimpa dari mobil yang saksi tumpangi yaitu konjak dari mobil tersebut namun saksi tidak tahu siapa nama dari korban yang meninggal tersebut;
- Bahwa benar selain korban luka-luka dan korban meninggal Mobil warna putih "EXTRANO" yang saksi tumpangi mengalami kerusakan yakni kaca bagian depan pecah dan body mobil sebelah kiri penyok.
- Bahwa benar saksi belum mendapat bantuan pengobatan dari terdakwa maupun keluarga terdakwa;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar barang bukti mobil mikrolet warna putih "EXTRANO" yang saksi tumpangi pada saat kecelakaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II, Terdakwa menyatakan keterangan saksi II tersebut benar;

**Saksi III : LAZARUS LANANG Alias LALA**, pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Perkara Kecelakaan Lalu lintas;
- Bahwa benar kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 06.30 wita bertempat di jalan



Timor Raya di depan Puskesmas Tarus Kelurahan Tarus Kecamatan  
Kupang Tengah Kabupaten Kupang;

- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar saksi sedang berada di sungai untuk mandi dan setelah selesai mandi di sungai saksi keluar untuk menuju ke rumah namun saksi melihat kerumunan warga dimana ada mobil Mikrolet warna putih "EXTRANO" mengalami kecelakaan dan terbalik;
- Bahwa benar saksi mendekati kerumunan warga tersebut dan melihat mobil mikrolet warna putih "EXTRANO" terbalik dan ada korban meninggal yang sudah ditutup kain di bahu sebelah kiri jika dilihat dari arah Kupang ke arah Noelbaki;
- Bahwa benar kondisi jalan lebar beraspal halus, sedikit menikung ke kiri jika dilihat dari arah Noelbaki ke arah Kupang, permukaan jalan rata dan kering, terdapat bahu jalan kiri dan kanan arus lalu lintas cukup ramai;
- Bahwa benar Mobil warna putih "EXTRANO" yang saksi lihat mengalami kerusakan yakni kaca bagian depan pecah dan body mobil sebelah kiri penyok.
- Bahwa benar saksi membawa terdakwa yang mengemudikan mobil mikrolet warna putih "EKTRANO" ke Kantor Polsek Kupang Tengah dengan berjalan kaki karena kantor polsek tersebut tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti korban yang mengalami luka-luka;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar barang bukti mobil mikrolet warna putih "EXTRANO" yang mengalami kecelakaan di depan Puskesmas Tarus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

**Saksi IV: PETRUS HENDRIKUS NUA DJILING Alias PETER**, pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Perkara Kecelakaan Lalu lintas;
- Bahwa benar kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 06.30 wita bertempat di jalan Timor Raya di depan Puskesmas Tarus Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada didaerah Tilong;
- Bahwa benar saksi mengetahui kecelakaan tersebut melalui telephon yakni saudara RENS mengatakan mobil Mikrolet "EXTRANO" DH 1814 BB milik saksi yang dikemudikan terdakwa mengalami kecelakaan di depan Puskesmas Tarus;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke POLSEK TARUS (Kupang Tengah);
- Bahwa benar saksi sebagai pemilik mobil Mikrolet "EXTRANO" DH 1814 BB sejak tahun 2012 dan pengemudi yang saksi tunjuk adalah saudara PAUL bukan terdakwa MARTEN yang saat kecelakaan sebagai Pengemudi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebenarnya adalah konjak dari mobil Mikrolet tersebut bukan sebagai sopir;
- Bahwa benar pada saat mobil keluar dari rumah saksi, saat itu saksi tidak berada di rumah sehingga saksi tidak tahu siapa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa benar kondisi mobil Mikrolet "EXTRANO" DH 1814 BB milik saksi tersebut semuanya dalam keadaan baik dan semuanya berfungsi dengan baik;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab dari kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa benar mobil Mikrolet "EXTRANO" DH 1814 BB milik saksi yang mengalami kecelakaan mengalami kerusakan yakni kaca bagian depan pecah dan body mobil sebelah kiri penyok;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalulintas tersebut selain mobil milik saksi yang mengalami kerusakan juga ada 1 (satu) korban yang meninggal dunia dan beberapa korban yang mengalami luka-luka namun luka-luka seperti apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi selaku pemilik mobil Mikrolet "EXTRANO" DH 1814 BB sudah memberikan bantuan kemanusiaan kepada keluarga yang meninggal dunia yakni berupa uang santunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi juga sudah sempat memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban yang mengalami luka-luka berupa biaya pengobatan di rumah sakit namun hanya sebagian korban saja dan yang lainnya saksi belum memberikan bantuan;

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar barang bukti mobil mikrolet warna putih "EXTRANO" yang milik saksi yang mengalami kecelakaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

**Saksi V : EDI WELEM FANTOLA**, pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Perkara Kecelakaan Lalu lintas;
- Bahwa benar kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 06.30 wita bertempat di jalan Timor Raya di depan Puskesmas Tarus Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di kampung Hueknutu Takari sedang bekerja dikebun;
- Bahwa benar saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari saudara saksi yang bernama DOMINGUS BANFATIN yang menelphon saksi dan mengatakan bahwa anak saksi yang bernama ALFA FANTOLA mengalami kecelakaan saat menumpang mobil mikrolet "EXTRANO";
- Bahwa benar saksi mengetahui kecelakaan tersebut pada hari selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar jam 15.00 wita;
- Bahwa benar setelah mendapat telephon dari saudara Dominggus Banfatin saksi langsung pergi ke RSUD Yohannes Kupang untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan yang meninggal adalah anak kandung saksi atas nama ALFA FANTOLA;

- Bahwa benar sesampainya di RSUD Yohannes Kupang saksi melihat korban yang meninggal adalah benar anak kandung saksi atas nama ALFA FANTOLA;
- Bahwa benar saksi melihat korban ALFA FANTOLA kepalanya hancur tidak berbentuk;
- Bahwa benar saksi mengetahui korban merupakan anak kandung saksi melalui cirri-ciri bentuk badannya yang mana terdapat luka bekas patah tulang pada paha kanan dan saksi juga mengenali lewat baju yang dipakai korban meninggal tersebut;
- Bahwa benar anak kandung saksi atas nama ALFA FANTOLA merupakan konjak mobil mikrolet namun bukan dimobil yang ditumpangnya saat kecelakaan;
- Bahwa benar anak kandung saksi dimakamkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 ditempat pemakaman keluarga di Hueknutu (Takari);
- Bahwa benar saksi bertemu dengan pemilik mobil mikrolet yang mengalami kecelakaan dan memberikan kepada saksi berupa bantuan pemakaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bantuan dari jasa raharja sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut selain anak kandung saksi;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut yang ditumpangi anak kandung saksi yang mengalami kecelakaan;





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa benar kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekira jam 06.30 wita bertempat di jalan Timor Raya di depan Puskesmas Tarus Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan mobil Mini Bus Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi warna putih dengan tulisan "EXTRANO" dan bermuatan penumpang sebanyak 16 (enam belas) orang diantaranya korban ALFA FANTOLA yang berdiri di pintu masuk penumpang, saksi PETRUS MARIANA KLAU yang duduk disamping kiri terdakwa, saksi RAHMAT IMAN SANTOSO yang duduk dibelakang pengemudi dan 13 (tiga belas) penumpang lain yang berada didalam mobil minibus yang terdakwa;
- Bahwa benar ada salah satu penumpang yang menggelantung berdiri di pintu masuk penumpang karena tidak bisa duduk didalam karena penuh namun terdakwa tidak menegur orang yang berdiri di pintu masuk penumpang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Mini Bus tersebut bergerak dari arah Noelbaki kearah Kupang dengan kecepatan sekitar 90 km/jam dan menggunakan persneling 4;
- Bahwa benar sesampainya di tempat kejadian dengan kondisi jalan lebar beraspal halus, sedikit menikung ke kiri jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang, permukaan jalan rata dan kering, terdapat



bahu jalan kiri dan kanan arus lalu lintas cukup ramai terdakwa mendahului sepeda motor yang berada di depan Mobil minibus yang dikemudikannya;

- Bahwa benar terdakwa sebelum mendahului sepeda motor yang berada didepannya, terdakwa tidak membunyikan klakson lalu terdakwa langsung bergerak ke jalur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki ke arah Kupang;
- Bahwa benar setelah terdakwa berada di jalur sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki ke arah Kupang terdakwa kaget ada mobil dump truck yang bergerak berlawanan dengan terdakwa yakni dari arah Kupang ke arah Noelbaki sehingga terdakwa yang dengan kecepatan tinggi langsung membanting stir ke kiri dan mobil yang dikemudikan terdakwa oleng lalu terdakwa kembali membanting stir ke kanan namun mobil yang dikemudikannya sudah miring ke kiri sehingga mobil minibus yang dikemudikan terdakwa terbalik dan terseret ke bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki ke arah Kupang dan mobil tersebut berhenti setelah menabrak pohon mangga yang berada di bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki ke arah Kupang;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut dalam kondisi sehat, tidak capek dan tidak sedang dalam pengaruh minum-minuman beralkohol;
- Bahwa benar terdakwa sudah bisa mengemudikan kendaraan kurang lebih 1 tahun 4 bulan namun belum begitu mahir mengemudikan mobil;
- Bahwa benar setelah kecelakaan terdakwa langsung dibawa oleh LAZARUS LANANG menuju ke Polsek Kupang Tengah;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut 1 (satu) korban yang meninggal dunia yaitu ALFA FANTOLA yang berdiri mengantung di pintu masuk penumpang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu ada korban-korban yang mengalami luka-luka namun terdakwa tidak kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa benar kendaraan yang terdakwa kemudikan adalah milik Petrus Hendrikus Nua Djiling mengalami kerusakan yakni kaca bagian depan pecah dan body mobil sebelah kiri penyok;
- Bahwa benar terdakwa belum memberikan bantuan kepada korban yang meninggal maupun bantuan pengobatan kepada korban-korban yang mengalami luka-luka;
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar barang bukti mobil mikrolet warna putih "EXTRANO" yang terdakwa kemudikan dan mengalami kecelakaan.

Menimbang, bahwa barang bukti telah diperlihatkan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Microlet "EXTRANO" DH 1814 BB;
2. 1 (satu) lembar STNK DH 1814 BB An.PETRUS H. NUWA DJILING;
3. 1 (satu) lembar surat ijin perijinan dan pengawasan kabupaten Kupang Mobil Microlet "EXTRANO" DH 1814 BB;

yang telah disita berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 04/Pen.Pid/2015/PN.OLM sehingga barang bukti tersebut sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan, baik para saksi dan Terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Nomor : RSUD/738/3/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendikamerrily Banowati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, dengan hasil pemeriksaan dan Kesimpulan :Luka-luka

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul yang sangat keras.

2. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Nomor: 328/812.2/445/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendikamerrily Banowati, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang yang menerangkan bahwa nama Alfa Fantola; Umur 19 Tahun; Pekerjaan Kondektur; Tempat tinggal Desa Haeknutu Kelurahan Takari, benar-benar yang bersangkutan tiba di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 16 Desember 2014 jam 07.10 Wita dalam keadaan meninggal.
3. Visum et Repertum Puskesmas Tarus Nomor 440/2481/PKM-Tarus/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat oleh dr. CAROLIN WIJAYA, dokter pada Puskesmas Tarus dengan hasil kesimpulan : Patah tulang selangka kiri dan Trauma thoraks bagian kiri.
4. Visum et Repertum Puskesmas Tarus Nomor 440/ 2482/PKM-Tarus/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat oleh dr. CAROLIN WIJAYA, dokter pada Puskesmas Tarus dengan hasil kesimpulan : Luka lecet pada tangan sebelah kiri bagian ekstremitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa MARTEN LUBALU Alias MARTEN, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014, sekira jam 06.30 wita bertempat di jalan Timor Raya Km.12-13 di depan Puskesmas Tarus Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,



mengalami luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

2. Bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil Mini Bus Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi dengan tulisan “EXTRANO” DH 1814 BB dengan bermuatan sebanyak 16 (enam belas) orang diantaranya korban ALFA FANTOLA yang berdiri di pintu masuk penumpang, saksi RAHMAT IMAN SANTOSO yang duduk dibelakang terdakwa, saksi PETRUS MARIANA KLAU yang duduk disebelah kiri terdakwa dan 13 (tiga belas) penumpang lain yang berada didalam mobil minibus yang terdakwa kemudikan;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Pengawasan Nomor: 551.21/ /UPT/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Rote Ndao dan TTS Anggelinus Leander, S.IP menerangkan bahwa mobil dengan identitas : Tanda Nomor Kendaraan : DH 1814 BB, Nomor Uji Kendaraan : EC. 02. 1. 001691, Daya angkut : 11 (sebelas) Orang dan 100 Kg barang sehingga berdasarkan Kartu Pengawasan tersebut terdakwa mengangkut penumpang melebihi muatan namun terdakwa tetap memuat 16 (enam belas) penumpang dalam mobil tersebut.
4. Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya yang bergerak dari arah Noelbaki kearah Kupang dengan kecepatan sekitar 90 km/jam dan menggunakan persneling empat;
5. Bahwa kondisi jalan lebar beraspal halus, sedikit menikung ke kiri jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang, permukaan jalan rata dan kering, terdapat bahu jalan kiri dan kanan arus lalulintas cukup ramai mendahului sepeda motor yang berada di depan Mobil minibus yang dikemudikannya, dimana sebelum mendahului sepeda motor yang



tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson lalu terdakwa langsung bergerak kejalur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang setelah terdakwa berada dijalur sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang, terdakwa kaget karena ada mobil dump truck yang bergerak berlawanan arah dengan terdakwa yakni dari arah Kupang kearah Noelbaki;

6. Bahwa terdakwa yang dengan kecepatan tinggi dan tidak mengurangi kecepatannya langsung membanting stir ke kiri dan mobil yang dikemudikan terdakwa oleng lalu terdakwa kembali membanting stir ke kanan namun mobil yang dikemudikannya sudah miring kekiri sehingga mobil minibus yang dikemudikan terdakwa terbalik dan terseret ke bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang dan mobil tersebut berhenti setelah menabrak pohon mangga yang berada di bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang;
7. Bahwa terdakwa tidak memperingatkan korban ALFA FANTOLA yang berdiri di pintu masuk penumpang agar masuk ke bagian dalam mobil;
8. Bahwa benar akibat kecelakaan lalulintas tersebut Korban ALFA FANTOLA meninggal dunia sesuai surat Keterangan Kematian dari RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Nomor: 328/812.2/445/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendikamerrily Banowati, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang yang menerangkan bahwa nama Alfa Fantola; Umur 19 Tahun; Pekerjaan Kondektur; Tempat tinggal Desa Haeknutu Kelurahan Takari, benar-benar yang bersangkutan tiba di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 16 Desember 2014 jam 07.10 Wita dalam keadaan meninggal.





9. Bahwa selain itu akibat kecelakaan lalulintas tersebut saksi korban RAHMAT IMAN SANTOSO mengalami saksi korban RAHMAT IMAN SANTOSO mengalami patah pada bahu sebelah kiri dan sampai dengan saat persidangan saksi korban masih terasa sakit pada bahu sebelah kiri dan belum bisa untuk mengangkat beban yang berat-barat sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Tarus Nomor 440/2481/PKM-Tarus/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat oleh dr. CAROLIN WIJAYA, dokter pada Puskesmas Tarus dan saksi korban PETRUS MARIANUS KLAU mengalami luka lecet pada siku kiri, robek jari tengah tangan kanan, dada terasa sesak dan sakit pada bagian kepala sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Tarus Nomor 440/ 2482/PKM-Tarus/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat oleh dr. CAROLIN WIJAYA, dokter pada Puskesmas Tarus;

10. Bahwa mobil Mini Bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi DH 1814 BB milik saksi korban Petrus Hendrikus Nua Djiling yang di kemudikan oleh terdakwa mengalami kerusakan yakni kaca bagian depan pecah dan body mobil sebelah kiri penyok sehingga tidak bisa digunakan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Ketiga Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan,;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

**Unsur I : Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama MARTEN LUBALU Alias MARTEN yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa yang berada dalam keadaan sehat rohanai dan jasmani dimana selama persidangan mampu menjawab atau merespon dengan baik semua pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya sehingga dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut dan unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

**Unsur II : Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Van Hamel, yang dimaksud dengan *kelalaian* ialah kurang melihat kedepan yang perlu, yaitu jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi (*Vide Andi Hamzah: Asas-asas Hukum Pidana, 2008: 125*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ( Pasal 1 nomor 24 Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dibenarkan oleh terdakwa dan didukung pula oleh barang bukti di persidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014, sekira jam 06.30 wita bertempat di jalan Timor Raya Km.12-13 di depan Puskesmas Tarus Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang telah mengemudikan kendaraan bermotor mobil Mini Bus Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi dengan tulisan “*EXTRANO*” DH 1814 BB;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil Mini Bus Angkutan Umum dengan bermuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 16 (enam belas) orang diantaranya korban ALFA FANTOLA yang berdiri di pintu masuk penumpang, saksi RAHMAT IMAN SANTOSO yang duduk dibelakang terdakwa, saksi PETRUS MARIANA KLAU yang duduk disebelah kiri terdakwa dan 13 (tiga belas) penumpang lain yang berada didalam mobil minibus yang terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Pengawasan Nomor: 551.21/ /UPT/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Rote Ndao dan TTS Anggelinus Leander, S.IP menerangkan bahwa mobil dengan identitas : Tanda Nomor Kendaraan : DH 1814 BB, Nomor Uji Kendaraan : EC. 02. 1. 001691, Daya angkut : 11 (sebelas) Orang dan 100 Kg barang sehingga berdasarkan Kartu Pengawasan tersebut terdakwa mengangkut penumpang melebihi muatan namun terdakwa tetap memuat 16 (enam belas) penumpang dalam mobil tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya yang bergerak dari arah Noelbaki kearah Kupang dengan kecepatan sekitar 90 km/jam dan menggunakan persneling empat;

Menimbang, bahwa kondisi jalan lebar beraspal halus, sedikit menikung ke kiri jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang, permukaan jalan rata dan kering, terdapat bahu jalan kiri dan kanan arus lalu lintas cukup ramai mendahului sepeda motor yang berada di depan Mobil minibus yang dikemudikannya, dimana sebelum mendahului sepeda motor yang tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson lalu terdakwa langsung bergerak kejalur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang setelah terdakwa berada di jalur sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang, terdakwa kaget karena ada mobil dump truck yang bergerak berlawanan arah dengan terdakwa yakni dari arah Kupang kearah Noelbaki;

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa yang dengan kecepatan tinggi dan tidak mengurangi kecepatannya langsung membanting stir ke kiri dan mobil yang dikemudikan terdakwa oleng lalu terdakwa kembali membanting stir ke kanan namun mobil yang dikemudikannya sudah miring kekiri sehingga mobil minibus yang dikemudikan terdakwa terbalik dan terseret ke bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang dan mobil tersebut berhenti setelah menabrak pohon mangga yang berada di bahu jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Noelbaki kearah Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kelalaiannya yang dilakukan oleh terdakwa disadari dan diketahui oleh terdakwa sendiri dengan tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang mungkin terjadi dalam mengemudikan kendaraan mobil mini bus angkutan umum yang melebihi kapasitas dengan kecepatan tinggi dalam kondisi jalan yang agak sedikit menikung dan ramai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi;

**Unsur III : Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang penumpang yang meninggal dunia yaitu ALFA PANTOLA saat sebelum terjadi kecelakaan berdiri menggantung di pintu masuk penumpang dan terdakwa sendiri tidak pernah memperingatkan saksi korban untuk masuk duduk didalam mobil;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan fakta dipersidangan tersebut didukung pula dengan bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor : RSUD/738/3/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendikamerrily Banowati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, dengan hasil pemeriksaan dan Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul yang sangat keras.
2. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Nomor: 328/812.2/445/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendikamerrily Banowati, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang yang menerangkan bahwa nama Alfa Fantola; Umur 19 Tahun; Pekerjaan Kondektur; Tempat tinggal Desa Haeknutu Kelurahan Takari, benar-benar yang bersangkutan tiba di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 16 Desember 2014 jam 07.10 Wita dalam keadaan meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yakni : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

---

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.





1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan korban luka berat;

**Unsur I : Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur *Setiap Orang* telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu maka mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” dalam dakwaan kedua ini pun telah terpenuhi;

**Unsur II : Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas:**

Menimbang, bahwa unsur *Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas* telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu maka mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi;

**Unsur III : Dengan Korban Luka Berat:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *Hoge Raad* dalam *arrestnya* tanggal 22 Oktober 1920, W.7505; B.R.v.C 15 Mei 1950, 1950 No. 503 yang dimaksud dengan luka berat adalah tidak terbatas pada keadaan-keadaan itu saja, adalah perlu bahwa disitu ada kerugian yang sifatnya berat bagi tubuh akan tetapi ia bukan merupakan kerugian yang sifatnya tetap bagi tubuh dari orang yang mendapat luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian yang dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa akibat kecelakaan tersebut terdapat 2 (dua) orang penumpang yang mengalami luka berat yaitu saksi korban RAHMAT IMAN SANTOSO dan saksi Korban PETRUS MARIANUS KLAU;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut saksi korban RAHMAT IMAN SANTOSO mengalami saksi korban RAHMAT IMAN SANTOSO mengalami patah pada bahu sebelah kiri dan sampai dengan saat persidangan saksi korban masih terasa sakit pada bahu sebelah kiri dan belum bisa untuk mengangkat beban yang berat-barat sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Tarus Nomor 440/2481/PKM-Tarus/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat oleh dr. CAROLIN WIJAYA, dokter pada Puskesmas Tarus;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut saksi korban PETRUS MARIANUS KLAU mengalami luka lecet pada siku kiri, robek jari tengah tangan kanan, dada terasa sesak dan sakit pada bagian kepala sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Tarus Nomor 440/2482/PKM-Tarus/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat oleh dr. CAROLIN WIJAYA, dokter pada Puskesmas Tarus;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Korban Luka Berat” telah terpenuhi;

---

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga, yakni : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

**Unsur I : Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur *Setiap Orang* telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu maka mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Ketiga ini pun telah terpenuhi;

**Unsur II : Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas:**

Menimbang, bahwa unsur *Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas* telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu maka mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut;

---

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi;

**Unsur III : Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini juga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka terbukti pula unsur pasal ke III ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian yang dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan menerangkan bahwa mobil Mini Bus Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi DH 1814 BB yang dikemudikan oleh terdakwa adalah milik saksi korban PETRUS HENDRIKUS NUA DJILING mengalami kerusakan yakni kaca bagian depan pecah dan body mobil sebelah kiri penyok sehingga tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kumulatif berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketiga Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan harus pula dipertanggung jawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipersalahkan dan harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa atas kesalahannya tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kupang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Microlet "EXTRANO" DH 1814 BB;

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK DH 1814 BB An.PETRUS H. NUWA DJILING;
3. 1 (satu) lembar surat ijin perijinan dan pengawasan kabupaten Kupang  
Mobil Microlet "EXTRANO" DH 1814 BB;

Yang kesemuanya adalah milik saksi PETRUS HENDRIKUS NUA DJILING yang digunakan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi PETRUS HENDRIKUS NUA DJILING;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena terdakwa bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa seperti tersebut di bawah ini;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Olm.





**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **MARTEN LUBALU Alias MARTEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Luka berat dan kerusakan kendaraan”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARTEN LUBALU Alias MARTEN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - a. 1 (satu) unit Mobil Microlet “EXTRANO” DH 1814 BB;
  - b. 1 (satu) lembar STNK DH 1814 BB An.PETRUS H. NUWA DJILING;
  - c. 1 (satu) lembar surat ijin perijinan dan pengawasan kabupaten Kupang Mobil Microlet “EXTRANO” DH 1814 BB;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **PETRUS HENDRIKUS NUA DJILING**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Jumat** tanggal **10 April 2015** oleh kami **ABANG M. BUNGA, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, S.H** dan **MARIA.K.U.GINTING S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga` oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DANIEL BIAF sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh ASEF PRIYANTO.S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MARIA R. S. MARANDA, S.H**

**ABANG M. BUNGA, S.H.,M.Hum**

**MARIA K. U. GINTING,SH.,MKn**

**Panitera Pengganti,**

**DANIEL BIAF**